

**PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Pada Putusan Perkara No 5034/Pdt.G/2022/Pa.Grt Di Pengadilan Agama
Kelas I A Garut Bulan Januari Tahun 2023)**

Oleh :

Habib Mumtaz JR, Yahya Saepul Uyun, Ade Jamarudin, Imam Sucipto

habibmumtaz1999@gmail.com, Yahyasaeful28@gmail.com, ade.jamarudin@uin-suska.ac.id, imamsucipto23@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The problem is how to resolve disputes over post-divorce women's rights through the courts, of course there are pros and cons. The point of view studied is KHI (Islamic Law Collection) Articles 105 and 156 as well as Law No. 1 of 1974 which was changed to Law No. 16 of 2019 and Law No. 23 of 2002 concerning the rights of women and children by analyzing the report on the divorce suit decision as of January in 2023 by the Garut Religious Court. The analytical method used is empirical with a qualitative approach. Primary and secondary sources as well as observations are used at all times. In conclusion, the implementation of court decisions is not all carried out effectively and as expected, this is because the level of husband's economic ability is uncertain and even dominated by absenteeism in solving problems. the consequences will be the same, namely it will not be realized. From the research, it is known that 78% have carried out the decisions set by the Court with the results of the Verstek Decision, but there are some who have not carried out in accordance with the Court's provisions, due to economic factors and the current situation after the pandemic. And one of the decisions in the case with Number. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt with the result of the judge's consideration decision, which is granted in part and Custody of one of the children is with the Plaintiff but for joint assets it is still in a temporary decision or under review.

Keywords: KHI, PERMA, Family Disputes, Women's and Children's Rights, sue for divorce

PENDAHULUAN

Kasus perceraian kembali merajalela di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah perceraian secara nasional mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, naik 53,50% dari total 291.677 kasus pada tahun 2020. Menurut laporan tersebut, lebih banyak wanita yang mengajukan

cerai daripada pria. Pria . Sebanyak 337.343 kasus perceraian, atau 75,34%, adalah perceraian yang diajukan istri dan diselesaikan di pengadilan. Sementara itu, 110.440 perceraian, termasuk 24,66%, disebabkan oleh perceraian suami-suami. yang ditolak oleh pengadilan. Berdasarkan provinsi, angka perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat sebesar 98.088. Disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 88.235 dan 75.509 kasus.

Masalah di atas juga termasuk wilayah perkawinan sipil yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 49 (2) Dalam perkawinan terdapat 22 macam perkara, salah satunya mengenai pengasuhan atau pengasuhan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 UU No 1 Tahun 1974. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Sedangkan menurut hukum Islam, anak-anak di bawah usia 21 tahun yang belum pernah menikah tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dimana:

1. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab; a) memelihara, mendorong, mendidik, dan melindungi anak; b) mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c) mencegah perkawinan anak.
2. Menimbang bahwa Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam pasal 45 sebagai berikut :

Satu, kedua orang tua harus memberikan pendidikan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka;

¹ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), h. 4.

Kedua, kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri. Kewajiban tetap berlaku meskipun orang tua berpisah.

Maka Jika angka perceraian terus meningkat dari waktu ke waktu, begitu seorang pria dan seorang wanita secara sah berpisah dalam ikatan keluarga, masalah belum usai. Sebagian besar pasangan yang bercerai tidak dapat menolak perselisihan pasca-perceraian. Salah satunya menyangkut hak Perempuan dan anak. Penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak melalui *litigasi* (dalam pengadilan) sering kali menjadi masalah tak berkesudahan sekalipun pada fase mediasi hingga putusan hakim telah ditetapkan, kecuali jika penggugat mengajukan banding atau Verzet.

Jika melihat angkanya, perselisihan keluarga pasca perceraian, dalam hal ini hak perempuan dan anak, keberhasilan rekonsiliasi lebih tergantung pada *litigasi* (di pengadilan), karena ada yang menang dan kalah, dan yang kalah harus tunduk pada putusan hakim Namun demikian, dengan tidak adanya kesepakatan damai, dampaknya tetap ada, yang berpuncak pada tuntutan hukum yang berat, baik fisik maupun psikologis, untuk anak-anak tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko penyelesaian sengketa hak perempuan setelah perceraian untuk mencegah anak menjadi korban perceraian yang terlalu dalam, perlu untuk memahami sepenuhnya perspektif gabungan hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan perselisihan melalui *litigasi*. Literatur yang membahas terkait penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak melalui *litigasi* masih terbatas dibandingkan dengan non *litigasi*, alhasil pemahaman terkait penyelesaian sengketa hak perempuan dan

anak kurang *eksploratif*. Sehingga, jika hal ini dipahami lebih *eksploratif*, maka akan menjadi pembanding untuk penyelesaian sengketa hak perempuan melalui *litigasi*.

Penelitian Terdahulu, Semisal Penelitian Elliani Yang Berjudul “*Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi*”. belum secara *eksploratif* melakukan komparasi atau melengkapi penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak dalam perspektif KHI atau Hukum Positif. Oleh karenanya, berdasarkan studi-studi sebelumnya, maka studi terkait penyelesaian sengketa *litigasi* ini masih terbatas termasuk dalam hak Perempuan dan anak, selain dari itu, studi penyelesaian sengketa tersebut, sejauh ini peneliti belum menemukan yang *eksploratif*.

Adapun model penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak menurut Islam dapat diselesaikan dengan cara *tahkim* atau yang juga bisa disebut dengan *arbitrase* dengan adanya pihak ketiga yang disepakati oleh kedua pihak sebagai wasit atau hakim. Namun sebelum melakukan *tahkim*, Islam menganjurkan para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau musyawarah dan perdamaian atau *as-sulh*, kemudian jalur *litigasi* sebagai pilihan terakhir.²

Ketika sudah memasuki jalur *litigasi*, maka KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Positif (Perundang-Undangan) menjadi sandaran untuk hakim

² Sofiana, N. Eri. “Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anak Melalui *Litigasi*: Kajian Perkara No.011/Pdt. G/2018/Pta. Plk.” *Indonesian Journal of Shariab and Justice (IJSJ)*. Vol. 2, No.1, (2022), h.119-138.

memberikan putusan. Dalam buku KHI pasal 105 disebutkan secara eksplisit bahwa, “Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”³

Sejalan dengan ketentuan diatas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) juga meng atakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. Kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Penulis memahami kedua ketentuan di atas bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai hak orang tua. Pada dasarnya setiap orang tua mempunyai hak selama kewenangannya tidak dicabut. Namun, UU Perkawinan sebelumnya mengesampingkan kewenangan orang tua dalam pengertian Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1. Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak - anak, maka pengadilan yang memutuskan.⁴

Selanjutnya, penulis menganggap model penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak salah satunya yang sering kali digunakan adalah *split parenting*, yaitu model dimana hak tersebut jatuh kepada salah satu pihak saja, entah penggugat atau tergugat, dan hal demikian memiliki banyak sisi negatifnya, meski ada sisi positif dalam kasus-kasus tertentu semisal penggugat atau tergugat adalah *toxic* untuk anaknya. Semisal dalam buku “Hukum

³ Kompilasi Hukum Islam. Cetakan 8, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2020

⁴ Sanjaya, U. Haris. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh anak.” *Yuridika*. Volume 30 No. 2, (2015), h. 353.

Perceraian dan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”⁵ menyatakan bahwa jika orangtuanya adalah pezinah, pemabuk dan sering kali melakukan perilaku *abuse* pada anaknya, dan gejala gangguan jiwa lainnya, maka tentu ada skema tertentu. Namun pada dasarnya, sekalipun telah berpisah, anak membutuhkan sosok keduanya, meski lama-kelamaan anak akan *aware* bahwa orang tuanya sudah berpisah.

Setelah memaparkan latar belakang penelitian ini, penulis berharap agar fokus penelitian ini adalah mengungkap permasalahan ini khususnya tentang hak-hak perempuan dan anak yang penyelesaiannya tidak ada usainya yang berujung kepada anak menjadi korban perceraian. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi konfirmasi bahwa risiko tersebut diminimalkan melalui jalur litigasi juga dari sudut pandang KHI, penelitian survei hukum positif dan PERMA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Empiris, Metode ini digunakan untuk meneliti teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berlaku. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah analisis isi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumentasi dan studi literatur.

Penelitian ini merupakan *penelitian empiris* yang menggunakan *analisis deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang relevan, seperti juri, posbakum pengadilan agama Garut, dokumen dan dokumen berupa salinan buku putusan juga digunakan sebagai sumber data tambahan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses editing, klasifikasi, dan pengelompokan menggunakan problem solving. Selanjutnya ditelaah dan dianalisis dengan data mapping dan literature review.

⁵ Rasjidi, L. Hukum Perceraian dan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, Bandung : Rosdakarya,1991.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dengan mengolah data dari berbagai literatur profesional dan/atau buku dan jurnal yang ditulis oleh para ahli untuk memberikan landasan teori terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan perceraian anak setelah perceraian. Tujuan penulisan literatur ini adalah untuk memperkuat kebenaran hasil penelitian dengan mencari konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Surachmad⁶ “bahwa perlengkapan penelitian bila tidak ditunjang dengan kepustakaan tidak sempurna”. Dalam kajian pustaka ini, sumber primer meliputi buku-buku tentang penyelesaian sengketa keluarga Islam, hak asuh anak, KHI dan perundang-undangan, dan psikologi keluarga. Sementara itu, sumber sekunder termasuk buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan fokus pada sub bab yang merupakan turunan dari topik atau variabel penelitian agar *eksploratif* namun tidak bertele-tele pula. Hal yang dibahas adalah penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak (*Hadhanah, Iddah, Mut'ah dan Madliyah*) pasca perceraian melalui *litigasi*, penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak (*Hadhanah, Iddah, Mut'ah dan Madliyah*) pasca perceraian menurut KHI (kompilasi hukum islam), Perma 2019-2022 dan hukum positif. Serta berdasarkan Laporan putusan perkara gugatan cerai di pengadilan agama Garut bulan Januari tahun 2023.

A. Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anak Pasca Perceraian Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Perma 2019-2022, dan Hukum Positif

⁶ Winaro Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; dasar, metoda, teknik*. Tarsito: (Bandung Zakaria ahmad al-barry, 1982) h. 251.

⁷ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, Cetakan 1

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah di hadapan hakim berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami hakikat tata cara perceraian serta sebab akibat yang dapat terjadi setelah berpisah antara laki-laki dan perempuan. Alasan putusnya perkawinan dan alasan perceraian juga tak kalah mendesak.

Perceraian hanya dapat dilakukan jika dilakukan di pengadilan, baik di hadapan suami karena suami telah memerintahkan talak (thalaq), maupun karena istri sedang mengajukan cerai atau sedang mengajukan hak cerai sebagai akibat dari Sighat Taklik. perceraian. Kalaupun cerai dianggap sah menurut ajaran Islam jika langsung dikabulkan oleh suami, tetap harus dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum perceraian.

Agama menganggap perceraian sebagai hal terburuk yang bisa terjadi dalam hubungan keluarga. Namun, agama selalu memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menentukan jalan rekonsiliasi atau jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah keluarga hingga akhirnya bercerai. Undang-undang secara aktif memperlakukan perceraian sebagai masalah hukum ketika persyaratan perceraian dipenuhi, terutama karena perselisihan sulit diselesaikan atau karena suami tidak dapat melakukan tugas pasangan lain, keluarga angkat.

Umumnya, proses perceraian dibagi menjadi dua (dua) kategori tergantung pada permintaan para pihak. Pertama, pihak mengajukan gugatan cerai (disebut gugatan cerai). Dalam mengajukan gugatan cerai, maka perlu juga dipertimbangkan pengadilan mana yang berwenang mengabulkan permohonan

cerai tersebut dan kemudian memeriksa permohonan cerai menurut yurisdiksi absolutnya (pengadilan umum atau pengadilan agama).

Oleh karena itu, perceraian didefinisikan sebagai putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan atau atas permintaan pasangan lain. Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “bahwa perceraian dikenal dengan dua jenis yaitu talak dan gugat. Di dalam Undang-Undang Ini, yang dimaksud dengan perceraian adalah bisa terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugat.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kewenangan tersebut tidak dicabut dari mereka. Oleh karena itu, kecuali dicabut, orang tua mempunyai hak yang sama di pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa memutus hak asuhnya.

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka berlaku pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang menyebutkan bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya.

Komitmen ini diwujudkan melalui pengasuhan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak. Penulis memahami kedua ketentuan di atas bahwa tidak ada pengaturan khusus tentang hak orang tua. Pada prinsipnya setiap orang tua mempunyai hak selama kekuasaannya tidak dicabut. Tetapi UU Perkawinan sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 dengan pasal 41 ayat 1. Pasal tersebut mengatakan bahwa bila

terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan.⁸

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 41 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak -anakny, semata- mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dasar hukum penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Landasan hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memuat antara lain tentang pengertian anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, negara, masyarakat dan kewajiban keluarga.

Selain UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya terkait Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Tata Kependudukan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 11 Tahun 2008

⁸ ibid

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pemidanaan Terhadap Pornografi Anak, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Putusan MA tersebut menimbulkan warna hukum baru bagi hak *Hadhanah*, artinya meskipun pemegang hak *Hadhanah* yang diutamakan adalah ibu, namun keistimewaan tersebut selalu dapat dialihkan kepada individu lain jika keadaan mengharuskan demikian. Pada saat yang sama, keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengubah ketentuan Pasal 105 Fiqh dan KHI yang mengatur tentang *Hadhanah* yang dianggap tidak relevan lagi dalam proses hukum saat ini.

Konflik *Hadhanah* telah menjadi perdebatan yang sangat dinamis yang membentuk lingkungan untuk mempelajari hukum keluarga. Hal ini dikarenakan hasil pembaharuan Pasal 105 KHI akan berimplikasi pada putusan *Hadhanah* lainnya dimana putusan pengadilan lebih didasarkan pada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak daripada ketentuan Pasal 105 KHI Standar agar lebih fokus. Paradigma peradilan dalam memutus perkara *hadānah* ternyata memiliki beberapa aksentuasi baik di dasarkan pada ketentuan fikih dan norma Pasal 105 KHI juga seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung yang mengakomodasi demi kepentingan terbaik si anak, meletakkan hak asuh bukan kepada ibu melainkan bapaknya.⁹

Kesimpulan tentang *Hadhanah* dari sudut pandang KHI adalah bahwa meskipun sangat jelas dalam Pasal 105 bahwa jika anak tersebut belum Mumayyiz, maka hak asuh anak tersebut diprioritaskan yaitu. ibu datang lebih

⁹ Salasa, Masriah. “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anak(Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).” Tesis., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

dulu. Namun pada tahun 2007 terjadi reformasi Mahkamah Agung yang intinya dalam praktiknya hak-hak perempuan dan anak disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terbaik bagi anak, sehingga kesejahteraan fisik dan psikisnya tetap terjaga.

Misalnya, Pasal 156 KHI mengatur tentang pengasuhan anak apabila ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan perintah siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang melengkapi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak membuat perubahan yang berarti dalam hal penyelesaian masalah pengasuhan anak. Nampaknya permasalahan pengasuhan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan 156 KHI.¹⁰

Namun meski demikian, terkait *Hadhanah* atau hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif Undang-Undang menjadi pelengkap dan tentu memiliki kekuatan hukum tentang perlindungan anak yang meski orangtuanya telah bercerai tetap memiliki hak penuh untuk pengasuhan dan pendidikan demi kesehatan fisik dan mental anak.

Hak istri setelah terjadi perceraian suami tetap memberikan nafkah kepada istri baik sandang, pangan dan tempat kediaman (Muhamad Yaquf 2007:24) Hak istri setelah cerai. Kewajiban suami terhadap istrinya meliputi kewajiban materiil berupa kewajiban materiil dan kewajiban immateriil yang tidak bersifat materiil. Karena penghasilannya, seorang suami mempunyai

¹⁰ Djohan, M. OE. “Hak perempuan dan anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)” *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung*, Volume 11 Nomor 1 Januari (2016), h. 61.

kewajiban kepada istrinya, yaitu: Memberikan makanan, pakaian, dan tempat berlindung. perihal hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diajukan wanita sebagai Penggugat. Sering kali menjadi konflik berkepanjangan, khususnya sering kali anak menjadi korban yang tak terbantahkan.

Permasalahannya adalah bagaimana penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui *litigasi* yang tentu ada kekurangan dan kelebihan. Hak perempuan dan anak setelah perceraian ini diatur didalam Undang-Undang PERMA No. 16 Tahun 2019 bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anaknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup sendiri meskipun orang tuanya bercerai. Penulis percaya bahwa meskipun setelah perceraian, hak asuh tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Kedua orang tua harus memiliki hak pengasuhan yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya .¹¹

Diantara nafkah yang wajib diberikan berdasarkan UU PERMA No 16 tahun 2019 adalah:

Nafkah iddah

Iddah adalah masa tunggu wajib bagi seorang wanita yang menceraikan suaminya, baik dalam perceraian hidup atau mati, dengan tujuan untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Selama masa iddah, seorang wanita (istri) tidak boleh menikah dengan pria lain sebelum masa iddah nya berakhir.

Nafkah mut'ah

¹¹ ibid

Subtansi dari nafkah mut'ah bertujuan dari pemberian itu adalah untuk menyenangkan wanita yang diceraikan. Adapun besar kecilnya dan banyaknya hadiah, sangat bergantung pada kemampuan suami. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi “mut'ah adalah “ pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah berasal dari kata “nafaqah” (biaya/ belanja) dan mâdlî (masa lampau). Oleh karena itu nafkah madliyah adalah biaya atau keperluan anak/istri yang belum diberikan suami pada masa lalu. Maka dari itu istri berhak menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Harta Bersama

Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta bersama diatur pada pasal 35-37. Pasal 35 berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kesimpulannya dalam harta bersama mengandung unsur-unsur berikut :

- a. Diperoleh selama masa perkawinan.
- b. Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
- c. Jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sesuai kesepakatan

Hak hadhanah

Pengertian Hadhanah Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini meliputi dalam beberapa hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak Dalam kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Hak pemeliharaan anak (haḍānah) dalam Islam dapat ditemukan ketentuan sebagai pedoman dalam menyelesaikan bila muncul suatu sengketa. Seperti, dalam suatu Hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Abu Dawud menerangkan :

نأ ورمع نب اللّ دبع هدى نع هيبأ نع بيعش نب ورمع بنتدح - بعازولأ نعي - ورمع نبأ نع ديولا انتدح بملسلا
دلاخ نب دومحم انتدح اهل لاقف نم هعزتني نأ دارأو بنقلط هابأ ناو ءاوح هل برجحو ءاقس هل بيدثو ءاعو
هل بنطب ناك اذه نبنا نأ اللّ لوسر اي تلاق ءأرما حكنت مل ام هب قحأ تنأ « -ملسو هيلع الله بلص- اللّ
لوسر

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu Amr Al Auza”i, telah menceritakan kepadaku „Amr bin Syu”aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah saw berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud)

Dalam perdebatan fikih, para ulama menggunakan hadits di atas sebagai dasar untuk menyatakan bahwa hak haḍānah dipertahankan oleh kerabat ibu dalam skala prioritas. Artinya, jika ibu tidak cakap atau tidak memenuhi persyaratan hadhin (pengasuh), hak haḍānah beralih ke kerabat jauh. Namun, jika kerabat dari pihak perempuan dan anaktidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai hadhin/pengasuh, kesempatan tetap ada Ayah juga dalam skala prioritas. Hadits di atas menjelaskan bahwa ibu lebih berhak membesarkan

anaknyanya jika belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun jika anak tersebut telah menginjak usia *tamyiz*, maka si anak berhak memilih kepada siapa ia akan tinggal/ikut antara ayahnya atau ibunya.¹²

Selain itu, hak pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105, yang berbunyi: Dalam hal, terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa prioritas utama ke pada ibu untuk memegang hak *Haḍānah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk memutuskan *haḍānah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian dalam bahasa fikih disebut dengan istilah *hadhanah*, yaitu mengasuh anak yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Namun, bila terjadinya perceraian diantara kedua orang tua maka permasalahan akan berlanjut pada penetapan hak dan tanggung jawab asuh terhadap anak.

¹² Ibid

Sebagaimana dijelaskan bahwa ”pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Maka, ibu adalah orang tua yang lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun”. Maka, didalam hal kepentingan seorang anak tersebut tentu hakim di Pengadilan Agama memperhatikan dan menimbang berbagai aspek sebelum membuat putusan . (Karima, 2022)

Hal demikian memang salah satu kekurangan penyelesaian sengketa dalam pengadilan atau *litigasi*, namun dalam kondisi tertentu, manusia harus memilih, dan jika pilihan orang yang bersengketa adalah menyelesaikan masalahnya dengan *litigasi*, maka bagaimana caranya hasil putusan hakim diterima dengan suportif, sekaligus dilakukan langkah *preventif* dan *kuratif* agar anak tidak menjadi korban dari usaha orangtuanya yang minim.

Tanpa keadilan, itu menciptakan kekacauan di masyarakat dan terus berlanjut Sengketa muncul karena tidak ada lembaga yang menyelesaikannya. Karena itu, hakim memainkan peran yang sangat penting dalam mendefinisikan atau memberikan kepastian hukum terhadap perkara melalui langkah-langkah yang lebih jelas. Demikian pula putusan hakim dapat mempengaruhi penentuan situasi perceraian. Jika hakim tidak menghendaki atau memerintahkan perceraian, perkawinan itu tidak dapat disebut cerai.

Penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak dapat diselesaikan secara *litigasi* maupun non *litigasi*. Umumnya, ketika diselesaikan melalui lembaga pengadilan, akan diajukan bersama atau setelah pengajuan perkara perceraian. Penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak ini perlu untuk diselesaikan agar status anak menjadi jelas, karena setelah kedua orang tuanya berpisah, maka

perlu kepastian bagi anak tersebut terkait hak-haknya, seperti tempat tinggal, kepengurusan, pendidikan, dan biaya untuk kehidupannya.¹³

Dalam sengketa hak asuh anak, tidak jarang terjadi saling klaim melalaikan kewajiban dalam mendidik anak, saling memberi tuduhan tidak layak mendidik anak, membatasi atau melarang kunjungan pasangan pada anak, hingga menekan psikis anak dengan mempengaruhi pola pikirnya. Sengketa yang berlanjut ini dapat merambat pada tindakan perebutan anak berupa penculikan, penjemputan anak secara paksa, bahkan tindakan penyekapan. Maka, penting adanya penyelesaian sengketa hak asuh anak.¹⁴

Kesimpulan penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak setelah perceraian yang dalam fikih sering disebut dengan *hadhanah, Iddah, Mutah dan Madliyah* dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau di luar pengadilan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Semuanya harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi para pihak yang bersengketa. Hak ayah dan ibu, meskipun tentu tidak seideal pasangan yang serasi, namun meminimalkan akibat yang ditimbulkan, bahkan dalam suatu perselisihan para pihak yang bersengketa harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak.

B. Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anak (*Hadhanah, Iddah, Mut'ah dan Madliyah*) Pasca Perceraian Melalui Litigasi (Pengadilan Agama) dalam Perspektif Filsafat

Dalam perspektif filsafat, hak-hak perempuan dan anak dalam sengketa gugatan cerai di pengadilan agama harus diakui dan dilindungi. Berikut adalah

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

beberapa pandangan filsafat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak dalam sengketa gugatan cerai di pengadilan agama:

Perspektif Keadilan

Perspektif keadilan dalam filsafat menekankan pentingnya merespons kasus secara adil dan setara. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa gugatan cerai di pengadilan agama harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak secara adil. Hal ini berarti bahwa pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi suami, istri, dan anak untuk menyampaikan pandangan mereka dan mendengar pendapat mereka dalam proses hukum.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif hak asasi manusia dalam filsafat menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal ini, pengadilan agama harus memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terpenuhi dalam proses hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa hak atas aset, nafkah, hak asuh anak, dan hak atas keadilan dan perlindungan terpenuhi.

Perspektif Feminisme

Perspektif feminisme dalam filsafat menekankan pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam hal ini, pengadilan agama harus memperhatikan kesetaraan gender dalam proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak terabaikan. Hak-hak perempuan harus diakui dan dilindungi, termasuk hak atas nafkah, aset, dan hak asuh anak.

Perspektif Kebijakan Publik

Perspektif kebijakan publik dalam filsafat menekankan pentingnya mengevaluasi dampak kebijakan pada masyarakat. Dalam hal ini, pengadilan agama harus mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak. Pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa keputusan mereka tidak merugikan hak-hak anak.

Dalam keseluruhan perspektif di atas, penting bagi pengadilan agama untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian sengketa gugatan cerai. Dalam proses hukum, pengadilan harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, feminisme, dan kebijakan publik. Dengan memperhatikan perspektif-perspektif tersebut, keputusan yang diambil akan memenuhi keadilan dan merespon tuntutan hak asasi manusia.

Definisi Gugatan Perceraian

Cerai gugat adalah perceraian yang permohonan cerai isterinya diajukan secara aktif ke pengadilan agama, yang dianggap telah dibuat dan mulai berlaku dengan segala akibat hukum sejak tanggal putusan pengadilan agama dibatalkan. kekuatan hukum tetap. Banyaknya kasus perceraian di masyarakat, terutama dalam proses rujuk istri, yang disebabkan karena kedua belah pihak (suami dan istri)

Sering terjadi pertengkaran tanpa akhir, dan bagaimanapun juga, jawaban dari semua ini adalah perceraian. Banyak gugatan konversi istri yang kini diajukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Dalam kehidupan berkeluarga, sangat umum bagi orang (suami dan istri) untuk mengeluh kepada orang lain atau keluarganya sendiri tentang tidak terpenuhinya hak milik atau tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak atau alasan lain yang dapat menyebabkan perselisihan. antara kedua belah pihak (suami dan istri). Bukan tanpa pertengkaran yang berujung pada putusannya suatu perkawinan (perceraian).

Selama proses tersebut, istri mengajukan tuntutan balik, yang disebut tuntutan balik, untuk menuntut haknya. Hak wajib seperti tunjangan, mut'ah, iddah, madhiya atau hadhanah dan aset lainnya. Namun karena berbagai pertimbangan, tidak semua gugatan balik diterima panel. Untuk mengetahuinya, peneliti mengkaji dua aspek, yaitu:

1. Bagaimana tingkat perlindungan hukum bagi penggugat jika haknya tidak dilaksanakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap res judicata?
2. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat efektif atau tidak. Upaya melindungi istrinya dengan mengamankan nafkahnya dilaksanakan secara optimal. Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena sang suami tidak berhasil. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bersama dengan Pasal 80(4) Kitab Undang-Undang Hukum Islam, menetapkan hak-hak apa saja yang dapat dituntut seorang istri dalam pengadilan perceraian dari suaminya dan apakah suami tidak dapat menjalani kehidupan yang diputuskan oleh pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Agama menunda pelaksanaan Ikrar talak selama 6 (enam) bulan. 2) Penegakan putusan pengadilan tidak selalu efisien dan, seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi suami yang rendah, mis. B. hakim

memutuskan atas permintaan istri dan suami tidak dapat melaksanakannya. Beli, konsekuensinya akan sama, yaitu tidak akan terjadi.

A. Konvensi Penegakan Hukum

Tindakan konvensional adalah tindakan awal atau tindakan awal. Istilah ini jarang digunakan bersamaan dengan istilah claim, karena istilah settlement hanya digunakan dalam kasus *counter claim* (tuntutan balik oleh tergugat terhadap penggugat).

B. Uji konvensi

Gugatan mengenai penanggulangan yang diatur dalam Pasal 132 a dan 132 b dimuat dalam HIR dengan stb.1927-300, yang diambil dari Pasal 244-247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg mengenai gugatan balik tersebut, yang dimuat dalam Pasal 157 dan 157 Menurut Pasal 158, gugatan balik ini disebut dalam hukum acara perdata sebagai "permintaan pengembalian".

Dalam Pasal 132(1) HIR hanya mempunyai arti singkat, yaitu:

1. Tuntutan balik adalah mosi tergugat untuk melawan tuntutan penggugat terhadapnya.
2. Keberatan Tergugat terhadap PN/PA timbul dalam rangka mempertimbangkan keberatan Penggugat.

Tujuan dari gugatan balik ini adalah untuk mengkonsolidasikan dua gugatan terkait untuk diperiksa di pengadilan pada saat yang sama, untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan untuk menghindari keputusan yang bertentangan, untuk menghilangkan persyaratan pemberitahuan dan, secara umum, untuk memfasilitasi pengambilan bukti dan mengurangi biaya.

Tuntutan balik harus diajukan secara tertulis atau lisan dengan tanggapan awal responden.

Jika gugatan balik dibuat secara tertulis, gugatan balik dalam bentuk gugatan biasa dibuat bersamaan dengan gugatan balik tergugat terhadap gugatan penggugat. Jika tuntutan balik dilakukan secara lisan di pengadilan, tuntutan balik harus menyatakan fakta dan fakta hukum yang menjadi dasarnya.

Gugatan Rekonvensi

Dalam gugatan rekonvensi terdapat juga Syarat materil, ini berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan rekonvensi. Undang-undang tidak mengatur syarat materil, di dalam pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:

- a. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi.
- b. Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial.
- c. Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.

Praktek peradilan cenderung membutuhkan konektivitas. Dalam praktik pengadilan, penyelarasan merupakan persyaratan penting untuk gugatan balik jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Ada otoritas yang menghubungkan dasar hukum dan fakta yang relevan antara perjanjian kasus dan konvensi.

2. Hubungan komunikasi harus sangat erat agar keputusan dapat diterjemahkan secara efektif menjadi suatu proses, keputusan. Gugatan balik terhadap pihak yang tidak memahami hukum Hakim secara efektif memberikan bantuan hukum sebatas pada proses yang tepat untuk mengajukan gugatan balik, yaitu dengan merinci fakta-fakta dan fakta-fakta hukum yang mendasari gugatan agar hakim dapat memikirkan jawabannya. tuntutan balasan.

Gugatan Provisional

Provisional diartikan temporary atau preliminary yang berarti sementara, atau lebih jelasnya bahwa gugatan provisional yakni gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping ada tuntutan pokok dalam surat gugatan.

Gugatan Intervensi

Menurut pasal 279 B.Rv gugatan intervensi yakni “barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan dan harus mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut maka ia akan menderita rugi.”¹⁵

Gugatan Dengan Cuma-Cuma (Prodeo)

Apabila pihak penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg maka ia dapat mohon kepada ketua pengadilan agama untuk berperkara secara cuma-cuma,

¹⁵ Ibid

dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma, maka amar putusan sela Pengadilan Agama adalah memberi izin kepada pemohon/penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan apabila sudah memberi izin maka pihak pengadilan tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada para pihak.¹⁶

Dilihat dari pengaturannya talak ada 2 macam yakni:

1. *Talak raj'i* yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. *Talak Ba'in*, ada 2 jenis talak yaitu *Shugra* dan *Kubra*; *Talak Ba'in Kubra* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami bila talak jatuh talak sampai ketiga kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli sedangkan *Talak Ba'in Shugra* bilamana talak masih dalam tahap satu dan sudah pernah digauli selama masih dalam hubungan suami istri.

Pengertian Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair karena dalam

¹⁶ Ibid

perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).

Dasar hukum lembaga verstek adalah pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai verstek, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan verstek, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan verstek, 5 ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 9 tahun 1964 yang mengatur tentang beberapa tafsiran mengenai verstek.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya.

Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, salah satunya dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Verstek dan segala hukum acara yang mengatur tentangnya, termasuk di dalamnya upaya hukum verzet, juga merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

Maka tiap perkara kontentius yang diputus di Peradilan Agama dapat diputus dengan jalan verstek, asal memenuhi syarat-syaratnya, termasuk dalam perkara cerai gugat. Ketika dalam suatu perkara cerai gugat ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama, juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan eksepsi, maka hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan verstek (HIR pasal 125), atau menunda persidangan untuk menghadirkan tergugat (HIR pasal 126).

Namun, sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti dan saksi, sebab menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan atau alasan-alasan tertentu yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan.¹⁷ Pemeriksaan ini dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, lebih-lebih menyangkut masalah nafkah batin. Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dengan cara tertutup tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan.

Walaupun acara pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebab Peradilan di Indonesia menganut asas terbuka untuk umum, penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004)

¹⁷ Ibid

Verzet dalam Gugatan Perceraian

Verzet dalam Perkara Cerai Gugat Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, jika belum memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian tidak dianggap pernah terjadi, walaupun dalam prakteknya, hakim telah membacakan putusan akhir. Dalam putusan verstek, apabila tergugat ternyata mengajukan perlawanan, maka Pengadilan akan melakukan persidangan kembali untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara gugatan sebelumnya, setelah sebelumnya memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan (verzet) tersebut.

Apabila upaya perlawanan tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, serta diajukan oleh pelawan yang benar, maka pemeriksaan perkara cerai gugat yang sudah diputus verstek sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang, karena pada dasarnya kedudukan verzet dalam perkara verstek sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Nomor perkara upaya hukum verzet disamakan dengan perkara yang telah diputus verstek sebelumnya.

Dalam pasal 129 HIR telah dikemukakan bahwa terdapat tiga bentuk jangka waktu pengajuan upaya hukum verzet terhadap putusan verstek, yaitu ketika 14 hari setelah pemberitahuan diberitahukan langsung, delapan hari setelah menghadiri aanmaning (teguran), atau delapan hari setelah eksekusi. Karena putusan cerai gugat tidak memerlukan eksekusi, maka jangka waktu

pengajuan verzet hanya selama 14 hari setelah putusan diberitahukan oleh jurusita, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat, artinya terdapat tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat. Namun pada putusan verstek hanya didapati gugatan penggugat tanpa adanya tanggapan dari tergugat secara formil yuridis. Putusan verstek dijatuhkan tanpa adanya perlawanan (tegenspraak).

Verzet merupakan jawaban tergugat atas gugatan penggugat, maka putusan verstek sebelumnya yang merupakan putusan tanpa perlawanan, setelah adanya upaya hukum verzet akan menjadi putusan biasa, jika tergugat atau wakilnya pada waktu sidang verzet hadir dan memberikan jawaban, jika tidak hadir atau upaya hukum verzet ditolak, maka verzet tidak memberikan dampak apapun terhadap putusan verstek sebelumnya, kecuali menguatkan putusan verstek tersebut.

C. penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak (*Hadhanah, Iddah, Mut'ah dan Madliyah*) pasca perceraian berdasarkan Laporan putusan Gugatan Cerai bulan Januari tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A.

Sumber : Data diolah tanggal 28-03-2023

Laporan Pusbakom di Pengadilan Garut per bulan Januari tahun 2023											
bulan	Gugatan Cerai	Hadhanah	Iddah	Mutah	dikabulkan	ditolak	SKTM	Ghoib	dicabut	VERSTEK	IN CG
Januari	120	12	0	1	104	2	9	10	13	94	3
	Mediasi								5		
	lain-lain				2	2	2	2	8		
Persentase		10%	0%	1%	87%	2%	8%	8%	11%	78%	3%
								catatan*	tidak hadir yang diperkenankan	2	
									ghoib tidak jelas	4	
									Mediasi berhasil	5	
									permintaan pemohon	2	

Berdasarkan laporan diatas, jumlah putusan gugatan perceraian dipengadilan agama garut pada januari tahun 2023 sebanyak 120, dimana 104 dikabulkan baik yang dihadiri oleh Tergugat/Termohon Principal maupun tanpa dihadiri, yang diputus secara Verstek dan diluar hadir (*kontra diktur*). Namun, adapula beberapa perkara yang dicabut dikarenakan beberapa faktor seperti; mediasi berhasil, *akta vandading*, dan faktor lainnya. Lalu terkait penerapan Hak perempuan (***Hadhanah, Iddah, Mut'ah dan Madliyah***), ada beberapa pihak yang mengajukan namun terkait masalah hasil putusan lebih lanjut pada perkara tersebut sejauh ini, belum dapat peneliti temukan secara detail karena keterbatasan dalam menemukan informasi. Disisi lain, Adapula pengajuan perkara kumulasi antara cerai dan Isbath disebabkan belum tercatat pernikahannya secara hukum dalam pemerintah.

Ketika kedua orang tua terpisah secara agama dan hukum, ada dua pilihan tentang -hak Perempuan dan anak mesti diperhatikan, yang akan diputuskan oleh hakim. Kemungkinan pertama adalah co-parenting, misalnya jika sang ibu mempertahankan hak asuh, maka sang ayah tidak berperan sebagai sang ayah, yang bagaimanapun juga harus memikul tanggung jawab penuh atas anaknya, perbedaannya hanya masalah jarak dan waktu, yang mana ; tidak bisa seperti dulu, begitu pula jika hak perempuan dan anak ada pada ayah, ibu belum membangun hubungan yang dibutuhkan anak terlepas dari haknya, pada dasarnya anak tetap membutuhkan figur ibu, anak tidak bisa seperti dulu. meskipun intensitasnya berbeda. Ketika orang tua berpisah, anak menjadi korban secara fisik dan psikologis dalam waktu yang lama, yang terkadang tidak dipahami oleh orang tua.

Akibat Hukum Putusan Verstek

dalam Perkara Cerai Gugat Putusan verstek yang terjadi dalam perkara cerai gugat tentunya memberikan akibat hukum di dalamnya, mengingat bahwa sumber hukum dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tidak terbatas pada undang-undang saja, melainkan juga termasuk produk hukum Islam yang terkumpul dalam fiqh, diantara akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim terlebih dahulu tidak hanya harus memeriksa gugatan saja, namun juga harus memeriksa bukti dan saksi, sebab sudah menjadi asas dalam perceraian bahwa perceraian dipersulit, dan dalam perceraian dibutuhkan alasan atau alasan-alasan yang kuat bahwa antara suami istri tidak dapat dirukunkan lagi.
- b. Jurusita harus memberitahukan hasil putusan kepada tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab pada saat pembacaan putusan tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga tergugat sebagai pihak materiil dalam perkara cerai gugat harus mengetahui tentang putusan tersebut, jika ternyata tergugat tidak mengetahui putusan tersebut, maka putusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan dinilai cacat hukum secara formil.
- c. Masa persidangan menjadi lebih singkat, karena tidak perlu melalui proses tanya jawab, replik duplik, dan sebagainya. Sidang hanya memerlukan waktu sekali atau dua kali.
- d. Masa putusan berkekuatan hukum tetap menjadi lebih lama apabila pemberitahuan putusan kepada tergugat tidak disampaikan pada hari pembacaan putusan dilakukan. Dalam putusan verstek, putusan dapat dinilai

berkekuatan hukum tetap setelah lewatnya masa pengajuan verzet, yaitu 14 hari sejak setelah putusan diberitahukan oleh jurusita,26 bukan 14 hari setelah putusan dibacakan sebagaimana dalam putusan biasa.

e. Masa iddah tergugat bisa menjadi tertunda, sebab perhitungan masa iddah dimulai sejak putusnya perkawinan.

f. Tertutupnya kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding bagi tergugat, kecuali apabila setelah putusan dibacakan ternyata penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya hukum banding, maka bagi tergugat diperbolehkan mengajukan upaya hukum banding.

g. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan verzet, sebagaimana diatur dalam HIR pasal 125, kecuali jika didahului oleh upaya hukum banding penggugat.

Apabila tergugat mengajukan upaya hukum verzet atas putusan verstek, maka tertutuplah kemungkinan penggugat mengajukan upaya hukum banding, karena verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi putusan verstek. Lain halnya ketika ternyata tergugat tidak mengajukan verzet, maka terbukalah kesempatan penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding, bersamaan itu pula terbukalah kesempatan tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding apabila ternyata penggugat membatalkan upaya hukum banding yang diajukan sebelumnya. Di sinilah posisi upaya hukum banding dalam putusan verstek, yakni sebagai pengganti ketika upaya hukum verzet tidak diajukan dalam putusan verstek.

Apabila tergugat hadir pada sidang verzet dan memberikan alat-alat bukti, maka dalam amar putusannya hakim akan membatalkan putusan verstek sebelumnya, namun bukan berarti pembatalan ini adalah menolak gugatan penggugat. Pembatalan putusan verstek dikarenakan adanya perlawanan dari pihak tergugat, sehingga putusan yang nantinya dijatuhkan adalah putusan biasa. Adapun gugatan penggugat tetap diproses sebagaimana perkara gugatan biasanya. Lain halnya ketika ternyata tergugat tidak hadir dalam persidangan verzet, maka terhadap hal tersebut dijatuhkan putusan verstek yang kedua, terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan verzet lagi, namun tergugat masih berhak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan verstek yang kedua.

Maka dalam hal ini, untuk menganalisa lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa pada perkara gugatan cerai khususnya pemenuhan hak perempuan dan anak. Peneliti hendak melakukan analisa pada salah satu perkara dari hasil laporan Posbakum tahun 2023 dengan nomor Perkara 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt, tanggal 05 Oktober 2022.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, dengan Nomor 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt, tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami - Isteri yang sah, namun berdasarkan **Akta Cerai Nomor : 0225/AC/2022/PA.Grt** tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut,

antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan Hak Asuh Anak (hadhanah) atas anak yang bernama **Salma Khorunnisa**, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Garut 06 Oktober 2019 sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-23062022-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Ex Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Selanjutnya kepada para pihak berperkara dijelaskan sebelum pemeriksaan

pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi;

Selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk, Drs. H. Nurul Aen, MS.I. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt tertanggal Selasa, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator melaporkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan atas apa yang Tergugat uraikan di atas, selanjutnya Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar memberikan putusan dalam bagian eksepsi ini yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya segera memeriksa dan memutus dalam bagian pokok perkara ini yang amarnya pada pokoknya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat dRK uraikan dalam gugatan rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat dRK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam bagian rekonvensi, agar sudi kiranya segera memeriksa dan memutus yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat dRK/ Tergugat dK adalah sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a. Dita Wilia Wardah, Tempat Tgl Lahir Garut 13 Mei 2005
 - b. Reza Nurholisah Faujiah Tempat Tgl Lahir Garut 29 November 2007
 - c. Jihan Fitria Auliah, Tempat Tgl Lahir Garut, 24 Oktober 2012
 - d. Salma Khoerunnisa, tempat tanggal lahir di Garut 08 Oktober 2019
3. Menghukum Tergugat dRK/ Penggugat dK untuk menyerahkan anak sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 2 huruf a, b, dan c kepada Penggugat dRK tanpa syarat apapun
4. Menghukum Tergugat dRK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan yang telah Tergugat uraikan baik dalam jawaban bagian konvensi maupun dalam gugatan bagian rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat dRK/ Tergugat dK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan jawaban Tergugat dK dapat diterima
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat dRK/ Tergugat dK adalah sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil pernikahan Penguat dengan Tergugat yaitu :
 - a. Dita, Tempat Tgl Lahir Garut 13 Mei 2005
 - b. Repa Tempat Tgl Lahir Garut 29 November 2007
 - c. Jihan, Tempat Tgl Lahir Garut, 24 Oktober 2012

- d. Salma, tempat tanggal lahir di Garut 08 Oktober 2019
3. Menghukum Tergugat dRK/ Penggugat dK untuk menyerahkan anak sebagaimana petitum gugatan rekonsensi angka 2 huruf a, b, dan c kepada Penggugat dRK tanpa syarat apapun

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menghukum Tergugat dRK / Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak tersebut cukup nyaman ikut tinggal dengan Tergugat rekonsensi, maka kami berkesimpulan anak tersebut merasa cukup mendapatkan curahan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat rekonsensi, karena tidak ada kendala untuk bisa bertemu, baik bertemu dengan Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi, maka dengan demikian kepentingan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian pada prinsipnya hak asuh terhadap anak yang belum mumayyij atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) InPres RI nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan tuntutan agar hak asuh (hadlanah) terhadap 4 (empat) orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, yaitu baik terhadap hak asuh terhadap anak yang belum mumayyij, yaitu : anak ketiga dan anak keempat, harus terbukti Tergugat

rekonpensi/Penggugat sebagai ibu kandungnya, mempunyai sifat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, sehingga hak asuh yang dimiliki ibu kandung bisa dicabut dan di berikan kepada Penggugat rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat, agar 4 (empat) orang anak tersebut hak asuhnya (hadlanahnya) ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat sebagai ayah kandungnya, dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 4 Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak yang bernama :
Salma Khorunnisa, Tempat/Tgl Lahir, Garut 06 Oktober 2019, berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai Ibu kandungnya;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi di tolak;

Tabel Laporan analisa Putusan Perkara diatas, sebagai berikut

Identitas Putusan	Pertimbangan	Amar	Analisis Fakta
a. 5034/Pdt.G/2022/P A.Grt	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim	Dikabulkan Sebagian	bahwa Penggugat semasa masih hidup dengan
b. Perkara : Pengajuan Gugatan Perceraian	berpendapat, anak tersebut cukup nyaman ikut tinggal dengan Tergugat rekonpensi,	Terkait Harta bersama	Tergugat sering kali menitipkan anak kepada
c. Posita : Pengajuan Gugatan Perceraian dengan Tuntunan Hak asuh anak dan Nafkah dari Harta Bersama selama masih berumah tangga	maka kami berkesimpulan anak tersebut merasa cukup mendapatkan curahan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat rekonpensi, karena tidak ada kendala untuk bisa bertemu, baik bertemu dengan Penggugat rekonpensi maupun Tergugat rekonpensi,maka	Tidak dapat Diterima Sebagian	orang lain, serta Penggugat memiliki perilaku boros, hal ini terbukti dari fakta bahwa Penggugat memiliki banyak
d. Hakim : Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai	dengan demikian kepentingan anak telah terpenuhi;		utang, sementara uang dari hasil berutang tidak

<p>Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota</p>	<p>Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat, agar 4 (empat) orang anak tersebut hak asuhnya (hadlanahnya) ditetapkan kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat sebagai ayah kandungnya, dinyatakan ditolak;</p>		<p>jelas peruntukan dan penggunaannya hal tersebut terungkap di persidangan Majelis Hakim, menemukan fakta hukum, dua orang anak tersebut belum mumayyij, karena usianya belum mencapai 12 tahun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 105 Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang</p>
---	--	--	---

			Kompilasi Hukum Islam;
--	--	--	---------------------------

Sumber : Data diolah pada tanggal 28-04-2023

Berdasarkan pada hasil putusan diatas, peneliti menemukan sedikit kendala terhadap hasil putusan, bahwa pertimbangan hukum terhadap amar putusan dalam rekopensi tentang penetapan hanya 1 orang anak yang bernama Salma ditetapkan pada ibu kandungnya itu tidak ada pertimbangan hukumnya seharusnya pertimbangan hukumnya harus ada, jelas, dan menyebutkan dasar hukum.

Dalam QS. Al Baqarah ayat 233 disyariatkan kewajiban mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Firman Allah swt., yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Secara tersirat, ayat ini mewajibkan bagi kedua orang tua untuk mengasuh anaknya dengan baik.

Dalam hal terjadi perceraian, kewajiban tersebut tetap melekat. Permasalahannya hanya pada tidak adanya penegasan mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak pasca perceraian serta urutan pihak yang lebih berhak atas pengasuhan anak.¹⁸ Oleh sebab itu, Konsep pengasuhan bersama

¹⁸ Ibid

menawarkan paradigma baru dalam tata laksana pengasuhan anak. Konsepsi ini telah jamak diimplementasikan di negara-negara *Common law* seperti Amerika Serikat dan Kanada.

Di Kanada misalnya, pengasuhan bersama diatur dalam undang-undang perceraian Kanada (1997 *Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act*), *shared custody* (pengasuhan bersama) adalah pengaturan mengenai waktu bersama antara anak dengan masing-masing orang tuanya.¹⁹

Kesimpulannya adalah bahwa meskipun Islam pada dasarnya memiliki aturan yang terpisah tentang *hadhana*, *iddah* dan *mut'ah*, namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum dan agama. Namun pada prinsipnya, kewajiban pengasuhan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya tidak dapat dibatalkan setelah terjadi perceraian. Orang mati berutang uang kepada mantan pasangannya, tetapi tidak kepada anak-anak mereka. Jika pasangan memiliki mantan pasangan, tetapi anak dan mertua tidak dapat menjadi mantan pasangan, maka orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang sama dan akan bekerja sama sebaik mungkin dengan harapan anak-anak mereka tidak menjadi korban jangka panjang perceraian.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap istri dengan jalan memberikan nafkah telah dilakukan dengan maksimal. Namun upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus, karena pihak suami yang tidak merealisasikannya. Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 (4) Kompilasi Hukum

¹⁹ Maghfirah dan Gushairi. “Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah, Iddah, Mut’ah dan Madliyah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer.” *Hukum Islam*. Vol. 20, No. 2, (2020), h. 185.

Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat dituntut istri ketika diceraikan oleh suaminya di pengadilan, dan apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrartalak selama 6 (enam) bulan. Dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung) menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat (mantan suami) menunaikan kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat” (mantan istri), adalah cara efektif untuk melindungi hak-hak istri setelah diceraikan.

Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang pas -pasan.,sehingga misalnya hakim memutuskan dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu maka konsekuensinya akan sama saja,yakni tidak akan terealisasi. Dari penelitian yang diketahui 80% sudah melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan,namun ada sebagian yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketetapan Pengadilan, dikarenakan faktor ekonomi dan ditambah keadaan sekarang akibat efek pandemi.Berdasarkan pada hasil putusan perkara nomor 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt, peneliti menemukan sedikit kendala terhadap hasil putusan, bahwa pertimbangan hukum terhadap amar putusan dalam rekopensi tentang penetapan hanya 1 orang anak yang bernama Salma ditetapkan pada ibu kandungnya itu tidak ada pertimbangan hukumnya seharusnya pertimbangan hukumnya harus ada, jelas, dan menyebutkan dasar hukum.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa sengketa pasca perceraian mengenai hak-hak seorang ibu (hadhanah, iddah dan mut'ah) dapat

diselesaikan melalui jalur hukum atau di luar pengadilan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila para pihak yang bersengketa memutuskan untuk menempuh jalur hukum (masalah tersebut dibawa ke pengadilan), maka para ulama, praktisi dan pihak yang berkepentingan dapat mengkaji dasar *Hadhana, Idda dan Mut'ah* dalam Islam, KHI (himpunan) Islam Hukum.) Pasal 105 dan 156, kemudian UU Positif dan PERMA 2022, yaitu UU No 1 Tahun 1974, UU No 23 Tahun 2002, UU No 23 Tahun 2004, UU No 3 Tahun 2006 dan undang-undang positif lainnya.

Meski pada kenyataannya ada orang dekat yang memutuskan bahwa *split parenting* adalah demi kepentingan terbaik anak, apalagi bila ayah atau ibu menjadi tidak baik bagi anak. Namun, sebagian besar anak masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk kehidupan yang lebih sejahtera lahir dan batin, bahkan ketika orang tuanya berpisah. Asalkan orang tua tidak melanggar syariah atau menetapkan batasan.

REFERENSI

- Asnawi, M. Natsir. “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak.” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* .Volume 5., Nomor 1, (2019), h. 62.
- Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Djohan, M. OE. “Hak perempuan dan anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)” *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung* ,Volume 11 Nomor 1 Januari (2016), h. 61.
- Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, Cetakan 1
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung : Diponegoro, 2019.

- Kusmardani, Siah. “Putusan Hakim Dalam Penyelsaian Sengketa Hak perempuan dan anakPasca Perceraian Kepada Ayah.” *Jurnal Syntax Admiration* 3(7) <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.453>. (2022), h. 881.
- Kompilasi Hukum Islam. Cetakan 8, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2020
- Maghfirah dan Gushairi. “Konsep Shared Parenting Dalam *Hadhanah, Iddah, Mut’ah dan Madliyah* Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer.” *Hukum Islam*. Vol. 20, No. 2, (2020), h. 185.
- Rasjidi, L. Hukum Perceraian dan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, Bandung : Rosdakarya,1991.
- Salasa, Masriah. “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anak(Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran).” Tesis., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Sanjaya, U. Haris. “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh anak.” *Yuridika*: Volume 30 No. 2, (2015), h. 353.
- Sofiana, N. Eri. “Penyelesaian Sengketa Hak perempuan dan anakMelalui *Litigasi*: Kajian Perkara No.011/Pdt. G/2018/Pta. Plk.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*. Vol. 2, No.1, (2022), h.119-138.

Wawancara

- Hamdani, Asep (Ketua Pelaksana PTSP) wawancara oleh Habib Mumtaz JR. Pengadilan Agama kelas 1 A. Tanggal 29 Januari 2023.